



PUTUSAN
Nomor 71/Pid.B/2023/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Lingga Lusono Bin Suyono**;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/ Tanggal lahir : 25 tahun/ 25 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT 003 RW 001 Desa Watulumbang Kecamatan Lumbang Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja;

Terdakwa Lingga Lusono Bin Suyono ditangkap tanggal 16 Desember 2023 dan ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Krs tanggal 3 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2023/PN Krs tanggal 3 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LINGGA LUSONO Bin SUYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Ancaman Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan" melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2, dan Ke-3 KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LINGGA LUSONO Bin SUYONO dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah Doosbook Hp Merk XIAOMI REDMI NOTE 9 warna Tropical Green dengan IMEI 1: 865073051432905 dan IMEI 2: 865073051432913;
 - 1 (Satu) buah Doosbook Hp Merk OPPO A3S warna Merah dengan IMEI 1: 867872045065590 dan IMEI 2: 867872045065582;
 - 1 (Satu) buah Hp Merk XIAOMI REDMI NOTE 9 warna Tropical Green dengan IMEI 1 : 865073051432905 dan IMEI 2 : 865073051432913;
 - 1 (Satu) buah Hp Merk OPPO A3S warna Merah dengan IMEI 1 : 867872045065590 dan IMEI 2 : 867872045065582;
 - 1 (Satu) buah Jam tangan Merk SMAEL warna Hitam Merah;
 - 1 (Satu) buah Kalung Emas 3 Gram.

Dikembalikan kepada Saksi MAHRUS ALY Bin (Alm) HUSNUL KHOTIMAH.

- 1 (Satu) buah Celurit warna Silver;
- 1 (Satu) buah Sarung Celurit warna Cokelat.

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dakwaan

Pertama:

Bahwa Terdakwa LINGGA LUSONO Bin SUYONO bertindak secara bersama-sama dan bersekutu satu sama lain dengan Sdr. ROHIM (DPO), pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November Tahun 2022, atau setidaknya pada Tahun 2022, bertempat di dalam rumah di Dusun Pette RT. 001 RW. 002 Desa Rawan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari Terdakwa dan Sdr. ROHIM (DPO) bersepakat hendak melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa izin lalu keduanya bertemu di Desa Condong Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo, kemudian Sdr. ROHIM (DPO) menelfon dua orang temannya yang mana sebelumnya tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa juga tidak tahu alamat tempat tinggalnya serta baru Terdakwa ketahui namanya Sdr. ROSID dan Sdr. NUR. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. ROHIM (DPO) berangkat menuju ke daerah persawahan Desa Rawan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo dengan masing-masing dibonceng oleh Sdr. ROSID dan Sdr. NUR mengendarai motor sambil Sdr. ROHIM (DPO) membawa celurit yang disimpan di dalam jaket. Sesampainya di daerah persawahan tersebut Terdakwa dan Sdr. ROHIM (DPO) turun sedangkan Sdr. ROSID dan Sdr. NUR langsung pulang, setelah itu Terdakwa dan Sdr. ROHIM (DPO) berjalan kaki menuju lokasi sasaran rumah yang dituju dan menemukan target rumah milik Saksi MAHRUS ALY Bin (Alm) HUSNUL KHOTIMAH. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. ROHIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) berbagi tugas dan peran yakni Terdakwa bertugas berjaga di luar rumah korban serta mengawasi situasi lingkungan sekitar dan akan memberitahu kode jika ada orang yang melihat atau mengetahui melalui kecapan mulut "tek...tek... tek" atau dengan melempar batu, sedangkan Sdr. ROHIM (DPO) bertugas masuk ke dalam rumah korban melalui jendela rumah dengan cara mencongkel jendela rumah korban menggunakan celurit. Setelah Sdr. ROHIM (DPO) berhasil masuk ke dalam rumah Saksi MAHRUS ALY Bin (Alm) HUSNUL KHOTIMAH kemudian tanpa seizin pemiliknya mengambil barang-barang yakni : 1 (Satu) buah Hp Merk XIAOMI REDMI NOTE 9 warna Tropical Green dengan IMEI 1 : 865073051432905 dan IMEI 2 : 865073051432913 milik Saksi MUH. ABDUL WAFI Bin (Alm) IDRIS, 1 (Satu) buah Hp Merk OPPO A3S warna Merah dengan IMEI 1 : 867872045065590 dan IMEI 2 : 867872045065582 dan 1 (Satu) buah Jam tangan Merk SMAEL warna Hitam Merah milik Saksi MAHRUS ALY Bin (Alm) HUSNUL KHOTIMAH, dan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). Setelah itu istri Saksi MAHRUS ALY Bin (Alm) HUSNUL KHOTIMAH yakni Saksi AGUSTINANINGSIH Binti (Alm) IDRIS mendengar ada orang berjalan di dalam kamar, kemudian Saksi AGUSTINANINGSIH Binti (Alm) IDRIS terbangun lalu Sdr. ROHIM (DPO) mengalungkan celurit ke leher Saksi AGUSTINANINGSIH Binti (Alm) IDRIS dan meminta 1 (Satu) buah Kalung Emas 3 Gram milik Saksi AGUSTINANINGSIH Binti (Alm) IDRIS sehingga membuat Saksi AGUSTINANINGSIH Binti (Alm) IDRIS merasa takut dan kemudian menyerahkan 1 (Satu) buah Kalung Emas 3 Gram tersebut. Setelah berhasil mendapatkan Kalung Emas tersebut kemudian Sdr. ROHIM (DPO) meminta diantar ke belakang rumah dan pada saat itu Saksi AGUSTINANINGSIH Binti (Alm) IDRIS panik sehingga sempat menyerahkan kontak sepeda motor dan kunci pintu rumah namun Sdr. ROHIM (DPO) tidak mau, kemudian Sdr. ROHIM (DPO) langsung keluar rumah melalui jendela dan kemudian Terdakwa bersama Sdr. ROHIM (DPO) langsung kabur dengan berhasil membawa barang-barang hasil kejahatannya. Selanjutnya untuk barang-barang berupa 1 (Satu) buah Hp Merk XIAOMI REDMI NOTE 9 warna Tropical Green dengan IMEI 1 : 865073051432905 dan IMEI 2 : 865073051432913, 1 (Satu) buah Hp Merk OPPO A3S warna Merah dengan IMEI 1 : 867872045065590 dan IMEI 2 : 867872045065582, 1 (Satu) buah Kalung Emas 3 Gram, dan 1 (Satu) buah Jam tangan Merk SMAEL warna Hitam Merah dibawa dan dikuasai oleh Terdakwa, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dibawa oleh Sdr. ROHIM (DPO);

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Terdakwa sudah sempat menjual 1 (Satu) buah Hp Merk XIAOMI REDMI NOTE 9 warna Tropical Green dengan IMEI 1 : 865073051432905 dan IMEI 2 : 865073051432913, dan 1 (Satu) buah Hp Merk OPPO A3S warna Merah dengan IMEI 1 : 867872045065590 dan IMEI 2 : 867872045065582 kepada Saksi MUHAMMAD FARID Als. FARID Bin (Alm) SAWAT dengan total harga Rp. 1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan kemudian uang hasil penjualan kedua handphone tersebut Terdakwa bagi berdua dengan Sdr. ROHIM (DPO);

Bahwa setelah mendapatkan Laporan Masyarakat dan dilanjutkan dengan Penyelidikan, kemudian Saksi SUSJAYANTO dan Saksi DARMAJI, S.H. berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2022 dan pada saat dilakukan penggeledahan Petugas berhasil menemukan barang bukti hasil kejahatan yang ada dalam penguasaan Terdakwa yakni 1 (Satu) buah Kalung Emas 3 Gram dan 1 (Satu) buah Jam tangan Merk SMAEL warna Hitam Merah, serta alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan berupa 1 (Satu) buah Celurit warna Silver beserta 1 (Satu) buah Sarung Celurit warna Cokelat. Pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil barang-barang milik orang lain pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 03.00 Wib di sebuah rumah di Dusun Pette RT. 001 RW. 002 Desa Rawan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo bersama dengan Sdr. ROHIM (DPO). Selanjutnya Terdakwa beserta Barang Bukti terkait dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Probolinggo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. ROHIM (DPO) tersebut para korban yakni Saksi MAHRUS ALY Bin (Alm) HUSNUL KHOTIMAH, Saksi AGUSTINANINGSIH Binti (Alm) IDRIS, dan Saksi MUH. ABDUL WAFI Bin (Alm) IDRIS mengalami kerugian materiil total kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2, dan Ke-3 KUHP;

ATAU :

KEDUA

Bahwa Terdakwa LINGGA LUSONO Bin SUYONO bertindak secara bersama-sama dan bersekutu satu sama lain dengan Sdr. ROHIM (DPO), pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November Tahun 2022, atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2022, bertempat di dalam rumah di Dusun Pette

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 001 RW. 002 Desa Rawan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari Terdakwa dan Sdr. ROHIM (DPO) bersepakat hendak melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa izin lalu keduanya bertemu di Desa Condong Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo, kemudian Sdr. ROHIM (DPO) menelfon dua orang temannya yang mana sebelumnya tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa juga tidak tahu alamat tempat tinggalnya serta baru Terdakwa ketahui namanya Sdr. ROSID dan Sdr. NUR. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. ROHIM (DPO) berangkat menuju ke daerah persawahan Desa Rawan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo dengan masing-masing dibonceng oleh Sdr. ROSID dan Sdr. NUR mengendarai motor sambil Sdr. ROHIM (DPO) membawa celurit yang disimpan di dalam jaket. Sesampainya di daerah persawahan tersebut Terdakwa dan Sdr. ROHIM (DPO) turun sedangkan Sdr. ROSID dan Sdr. NUR langsung pulang, setelah itu Terdakwa dan Sdr. ROHIM (DPO) berjalan kaki menuju lokasi sasaran rumah yang dituju dan menemukan target rumah milik Saksi MAHRUS ALY Bin (Alm) HUSNUL KHOTIMAH. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. ROHIM (DPO) berbagi tugas dan peran yakni Terdakwa bertugas berjaga di luar rumah korban serta mengawasi situasi lingkungan sekitar dan akan memberitahu kode jika ada orang yang melihat atau mengetahui melalui kecapan mulut "tek...tek... tek" atau dengan melempar batu, sedangkan Sdr. ROHIM (DPO) bertugas masuk ke dalam rumah korban melalui jendela rumah dengan cara mencongkel jendela rumah korban menggunakan celurit. Setelah Sdr. ROHIM (DPO) berhasil masuk ke dalam rumah Saksi MAHRUS ALY Bin (Alm) HUSNUL KHOTIMAH kemudian tanpa seizin pemiliknya mengambil barang-barang yakni : 1 (Satu) buah Hp Merk XIAOMI REDMI NOTE 9 warna Tropical Green dengan IMEI 1 : 865073051432905 dan IMEI 2 : 865073051432913 milik Saksi MUH. ABDUL WAFI Bin (Alm) IDRIS, 1 (Satu) buah Hp Merk OPPO A3S warna

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah dengan IMEI 1 : 867872045065590 dan IMEI 2 : 867872045065582 dan 1 (Satu) buah Jam tangan Merk SMAEL warna Hitam Merah milik Saksi MAHRUS ALY Bin (Alm) HUSNUL KHOTIMAH, dan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah). Setelah itu istri Saksi MAHRUS ALY Bin (Alm) HUSNUL KHOTIMAH yakni Saksi AGUSTINANINGSIH Binti (Alm) IDRIS mendengar ada orang berjalan di dalam kamar, kemudian Saksi AGUSTINANINGSIH Binti (Alm) IDRIS terbangun lalu Sdr. ROHIM (DPO) mengalungkan celurit ke leher Saksi AGUSTINANINGSIH Binti (Alm) IDRIS dan meminta 1 (Satu) buah Kalung Emas 3 Gram milik Saksi AGUSTINANINGSIH Binti (Alm) IDRIS sehingga membuat Saksi AGUSTINANINGSIH Binti (Alm) IDRIS merasa takut dan kemudian menyerahkan 1 (Satu) buah Kalung Emas 3 Gram tersebut. Setelah berhasil mendapatkan Kalung Emas tersebut kemudian Sdr. ROHIM (DPO) meminta diantar ke belakang rumah dan pada saat itu Saksi AGUSTINANINGSIH Binti (Alm) IDRIS panik sehingga sempat menyerahkan kontak sepeda motor dan kunci pintu rumah namun Sdr. ROHIM (DPO) tidak mau, kemudian Sdr. ROHIM (DPO) langsung keluar rumah melalui jendela dan kemudian Terdakwa bersama Sdr. ROHIM (DPO) langsung kabur dengan berhasil membawa barang-barang hasil kejahatannya. Selanjutnya untuk barang-barang berupa 1 (Satu) buah Hp Merk XIAOMI REDMI NOTE 9 warna Tropical Green dengan IMEI 1 : 865073051432905 dan IMEI 2 : 865073051432913, 1 (Satu) buah Hp Merk OPPO A3S warna Merah dengan IMEI 1 : 867872045065590 dan IMEI 2 : 867872045065582, 1 (Satu) buah Kalung Emas 3 Gram, dan 1 (Satu) buah Jam tangan Merk SMAEL warna Hitam Merah dibawa dan dikuasai oleh Terdakwa, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dibawa oleh Sdr. ROHIM (DPO);

Bahwa selanjutnya Terdakwa sudah sempat menjual 1 (Satu) buah Hp Merk XIAOMI REDMI NOTE 9 warna Tropical Green dengan IMEI 1 : 865073051432905 dan IMEI 2 : 865073051432913, dan 1 (Satu) buah Hp Merk OPPO A3S warna Merah dengan IMEI 1 : 867872045065590 dan IMEI 2 : 867872045065582 kepada Saksi MUHAMMAD FARID Als. FARID Bin (Alm) SAWAT dengan total harga Rp. 1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan kemudian uang hasil penjualan kedua handphone tersebut Terdakwa bagi berdua dengan Sdr. ROHIM (DPO);

Bahwa setelah mendapatkan Laporan Masyarakat dan dilanjutkan dengan Penyelidikan, kemudian Saksi SUSJAYANTO dan Saksi DARMAJI, S.H. berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2022 dan pada saat dilakukan penggeledahan Petugas berhasil

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan barang bukti hasil kejahatan yang ada dalam penguasaan Terdakwa yakni 1 (Satu) buah Kalung Emas 3 Gram dan 1 (Satu) buah Jam tangan Merk SMAEL warna Hitam Merah, serta alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan berupa 1 (Satu) buah Celurit warna Silver beserta 1 (Satu) buah Sarung Celurit warna Cokelat. Pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui perbuatan kejahatan yang ia lakukan bersama dengan Sdr. ROHIM (DPO). Selanjutnya Terdakwa beserta Barang Bukti terkait dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Probolinggo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. ROHIM (DPO) tersebut para korban yakni Saksi MAHRUS ALY Bin (Alm) HUSNUL KHOTIMAH, Saksi AGUSTINANINGSIH Binti (Alm) IDRIS, dan Saksi MUH. ABDUL WAFI Bin (Alm) IDRIS mengalami kerugian materiil total kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. AGUSTINANINGSIH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama keluarga menjadi korban pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di dalam rumah Saksi di Dusun Pette RT. 001 RW. 002 Desa Rawan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 03.00 Wib Saksi mendengar ada orang berjalan di dalam kamar, kemudian Saksi terbangun lalu 1 (Satu) orang pelaku mengalungkan celurit ke leher Saksi serta mengancam saksi agar jangan berteriak dan meminta 1 (Satu) buah Kalung Emas 3 Gram milik Saksi sehingga membuat Saksi merasa takut dan kemudian menyerahkan 1 (Satu) buah Kalung Emas 3 Gram tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan Kalung Emas tersebut kemudian pelaku meminta diantar ke belakang rumah dan pada saat itu Saksi panik sehingga sempat menyerahkan kontak sepeda motor dan kunci pintu rumah namun pelaku tersebut tidak mau, kemudian pelaku tersebut langsung keluar rumah melalui jendela dan kemudian Saksi sempat sekilas melihat jika ada

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pelaku lainnya yang menunggu di luar rumah lalu kedua pelaku tersebut langsung kabur dengan membawa barang-barang dari rumah saksi;

- Bahwa selanjutnya saksi membangunkan suami Saksi yang tidur di ruang tamu dan Saksi bercerita jika ada pencuri yang masuk ke dalam rumah dan mengalungkan celurit ke leher Saksi dan membawa kalung emas milik saksi, kemudian Saksi bersama suami dan adik kandung Saksi mengecek barang-barang dalam rumah dan ternyata sudah banyak yang hilang;
- Bahwa barang-barang milik Saksi dan suami Saksi yang hilang malam itu yakni: 1 (Satu) buah Hp Merk XIAOMI REDMI NOTE 9 warna Tropical Green dengan IMEI 1 : 865073051432905 dan IMEI 2 : 865073051432913 milik adik kandung Saksi yakni Sdr. MUH. ABDUL WAFI, kemudian barang-barang berupa 1 (Satu) buah Hp Merk OPPO A3S warna Merah dengan IMEI 1 : 867872045065590 dan IMEI 2 : 867872045065582 dan 1 (Satu) buah Jam tangan Merk SMAEL warna Hitam Merah milik suami Saksi, dan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut, kerugian yang Saksi alami kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 1 (Satu) buah Hp Merk XIAOMI REDMI NOTE 9 warna Tropical Green dengan IMEI 1 : 865073051432905 dan IMEI 2 : 865073051432913 milik adik kandung Saksi (Sdr. MUH. ABDUL WAFI), kemudian barang-barang berupa 1 (Satu) buah Hp Merk OPPO A3S warna Merah dengan IMEI 1 : 867872045065590 dan IMEI 2 : 867872045065582 dan 1 (Satu) buah Jam tangan Merk SMAEL warna Hitam Merah milik Sdr. MAHRUS ALY (suami Saksi), dan barang berupa 1 (Satu) buah Kalung Emas 3 Gram milik adalah milik saksi dan keluarga yang hilang pada malam kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. MAHRUS ALY Bin (Alm) HUSNUL KHOTIMAH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di dalam rumah Saksi di Dusun Pette RT. 001 RW. 002 Desa Rawan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, saksi bersama keluarga telah kehilangan barang yang diambil orang lain tanpa izin;
- Bahwa saksi bisa mengetahui kejadian tersebut saat isteri saksi (AGUSTINANINGSIH) membangunkan Saksi dan bercerita kepada saksi bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 03.00 Wib

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. AGUSTINANINGSIH (istri Saksi) mendengar ada orang berjalan di dalam kamar, kemudian Sdri. AGUSTINANINGSIH (istri Saksi) terbangun lalu 1 (Satu) orang pelaku mengalungkan celurit ke leher Sdri. AGUSTINANINGSIH (istri Saksi) dan meminta 1 (Satu) buah Kalung Emas 3 Gram milik Sdri. AGUSTINANINGSIH (istri Saksi) sehingga membuat Sdri. AGUSTINANINGSIH (istri Saksi) merasa takut dan kemudian menyerahkan 1 (Satu) buah Kalung Emas 3 Gram tersebut;

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan Kalung Emas tersebut kemudian pelaku meminta diantar ke belakang rumah dan pada saat itu Sdri. AGUSTINANINGSIH (istri Saksi) panik sehingga sempat menyerahkan kontak sepeda motor dan kunci pintu rumah namun pelaku tersebut tidak mau, kemudian pelaku tersebut langsung keluar rumah melalui jendela dan kemudian Sdri. AGUSTINANINGSIH (istri Saksi) sempat sekilas melihat jika ada salah satu pelaku lainnya yang menunggu di luar rumah lalu kedua pelaku pencurian tersebut langsung kabur dengan berhasil membawa barang-barang hasil curian;

- Bahwa barang-barang milik Saksi dan isteri Saksi yang hilang malam itu yakni: 1 (Satu) buah Hp Merk XIAOMI REDMI NOTE 9 warna Tropical Green dengan IMEI 1 : 865073051432905 dan IMEI 2 : 865073051432913 milik adik kandung Saksi yakni Sdr. MUH. ABDUL WAFI, kemudian barang-barang berupa 1 (Satu) buah Hp Merk OPPO A3S warna Merah dengan IMEI 1 : 867872045065590 dan IMEI 2 : 867872045065582 dan 1 (Satu) buah Jam tangan Merk SMAEL warna Hitam Merah milik suami Saksi, dan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);

- Bahwa akibat kejadian tersebut, kerugian yang Saksi alami kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah);

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 1 (Satu) buah Hp Merk XIAOMI REDMI NOTE 9 warna Tropical Green dengan IMEI 1 : 865073051432905 dan IMEI 2 : 865073051432913 milik adik kandung Saksi (Sdr. MUH. ABDUL WAFI), kemudian barang-barang berupa 1 (Satu) buah Hp Merk OPPO A3S warna Merah dengan IMEI 1 : 867872045065590 dan IMEI 2 : 867872045065582 dan 1 (Satu) buah Jam tangan Merk SMAEL warna Hitam Merah milik Sdr. MAHRUS ALY (suami Saksi), dan barang berupa 1 (Satu) buah Kalung Emas 3 Gram milik adalah milik saksi dan keluarga yang hilang pada malam kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. MUH. ABDUL WAFI Bin (Alm) IDRIS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di dalam rumah Saksi di Dusun Pette RT. 001 RW. 002 Desa Rawan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, saksi dan kakak kandung serta kakak ipar saksi telah kehilangan barang-barang;

- Bahwa saat kejadian, saksi sedang tertidur di kamar, kemudian saksi dibangunkan oleh AGUSTINANINGSIH (kakak kandung saksi) dan Sdr. MAHRUS ALY (kakak ipar saksi) dan memberitahu jika ada pencuri yang masuk ke dalam rumah dan mengalungkan celurit ke leher Sdr. AGUSTINANINGSIH lalu membawa kalung emas milik Sdr. AGUSTINANINGSIH;

- Bahwa selanjutnya saksi mengecek barang-barang lainnya dan ternyata barang berupa 1 (Satu) buah Hp Merk XIAOMI REDMI NOTE 9 warna Tropical Green dengan IMEI 1 : 865073051432905 dan IMEI 2 : 865073051432913 milik Saksi, kemudian 1 (Satu) buah Hp Merk OPPO A3S warna Merah dengan IMEI 1 : 867872045065590 dan IMEI 2 : 867872045065582 dan 1 (Satu) buah Jam tangan Merk SMAEL warna Hitam Merah milik kakak ipar Saksi, dan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) milik kakak ipar dan kakak kandung Saksi juga hilang;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi bersama Sdr. AGUSTINANINGSIH (kakak kandung Saksi), dan kakak ipar Saksi (Sdr. MAHRUS ALY) mengalami kerugian materiil total kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah);

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (Satu) buah Hp Merk XIAOMI REDMI NOTE 9 warna Tropical Green dengan IMEI 1 : 865073051432905 dan IMEI 2 : 865073051432913 adalah milik adik Saksi, 1 (Satu) buah Hp Merk OPPO A3S warna Merah dengan IMEI 1 : 867872045065590 dan IMEI 2 : 867872045065582 dan 1 (Satu) buah Jam tangan Merk SMAEL warna Hitam Merah milik Sdr. MAHRUS ALY, dan 1 (Satu) buah Kalung Emas 3 Gram adalah milik Sdr. AGUSTINANINGSIH, yang hilang saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



4. SUSJAYANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2022 bertempat di lokasi tarik tambang masuk desa condong kecamatan gading kabupaten probolinggo, saksi bersama anggota unit opsnaI satreskrim polres probolinggo, menangkap Terdakwa;
- Bahwa sebelum menangkap Terdakwa, saksi bersama anggota unit opsnaI satreskrim polres probolinggo melakukan penyelidikan terhadap laporan dari korban bahwa tanggal 24 November 2022 sekira jam 03.00 WIB di dalam rumah korban masuk Dusun Pette RT 001 RW 002 Desa Rawan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan, 1 (satu) buah Hp Merk XIAOMI REDMI NOTE 9 warna Tropical Green dengan IMEI 1 : 865073051432905 dan IMEI 2 : 865073051432913, dan 1 (satu) buah Hp Merk OPPO A3S warna merah dengan IMEI 1 : 867872045065590 dan IMEI 2 : 8678720450682 milik korban telah di bawa seseorang yang bernama MUHAMMAD FARID als FARID warga Dusun sabak Rt 01 Rw 06 Desa Dandang Gendis Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan, Kemudian Saksi bersama anggota OpsnaI sat reskrim Polres Probolinggo mengamankan Sdr. MUHAMMAD FARID dan melakukan interogasi;
- Bahwa selanjutnya Sdr. MUHAMMAD FARID menjelaskan bahwa Hp tersebut ia beli dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk kedua HP dari seseorang, akan tetapi Sdr. MUHAMMAD FARID tidak tau namanya Cuma tau ciri ciri orang yang menjual HP tersebut,
- Bahwa saat mau membeli Hp tersebut, Sdr. MUHAMMAD FARID sempat bertanya mengenai dosbook HP namun Sdr. MUHAMMAD FARID menjelaskan bahwa orang yang menjual mengatakan bahwa Dosbook ada di kantor kerjanya, dan HP tersebut tidak dalam terkunci, kemudian setelah membeli 2 (dua) HP tersebut Sdr. MUHAMMAD FARID menjual OPPO A3S kepada saudara kandungnya sendiri atas nama ABDUL HALIM untuk di gunakan bekerja;
- setelah menginterogasi tersebut anggota OpsnaI Polres Probolinggo kemudian melakukan pengembangan penyelidikan kembali sesuai ciri-ciri yang telah di jelaskan oleh Sdr. MUHAMMAD FARID dan berhasil mengamankan pelaku yakni Terdakwa LINGGA LUSONO bin SUYONO di area Tarik tambang di desa condong kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan interogasi terhadap Terdakwa, kemudian Saksi dan anggota opsial melakukan pengeledahan baik badan maupun rumah dan menemukan barang bukti hasil kejahatan yang ada dalam penguasaan Terdakwa yakni 1 (Satu) buah Kalung Emas 3 Gram dan 1 (Satu) buah Jam tangan Merk SMAEL warna Hitam Merah, serta alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan berupa 1 (Satu) buah Celurit warna Silver beserta 1 (Satu) buah Sarung Celurit warna Cokelat;
- Bahwa saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil barang-barang milik orang lain pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 03.00 Wib di sebuah rumah di Dusun Pette RT. 001 RW. 002 Desa Rawan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo bersama dengan Sdr. ROHIM (DPO). Selanjutnya Terdakwa beserta Barang Bukti terkait dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Probolinggo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. MUHAMMAD FARID Als. FARID Bin (Alm) SAWAT, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa karena saksi telah membeli 1 (satu) unit HP XIAOMI REDMI NOTE 9 warna biru langit dengan IMEI 1:865073051432905 dan IMEI 2:865073051432913 dan 1 (satu) unit HP OPPO A3S warna Merah dengan IMEI 1: 867872045065590 dan IMEI 2: 867872045065582;
- Bahwa pada tanggal 03 Desember 2022, Sdr. RUDI menghubungi Saksi bahwa ada temannya yang akan menjual hp, lalu teman dari Sdr. RUDI yang tidak saksi ketahui namanya tersebut datang kerumah saksi untuk menawarkan 2 (dua) unit HP, yaitu OPPO A3S warna merah dan XIAOMI REDMI NOTE 9 warna biru langit, dan saksi menanyakan kemana DOSBOOK nya, dijawab bahwa DOSBOOK tertinggal di tempat kerjanya, menurut keterangan dari orang yang tidak saksi kenal tersebut untuk HP OPPO A3S warna merah sudah lama digunakan oleh istrinya, dan untuk HP XIAOMI REDMI NOTE 9 warna biru langit digunakan dirinya sendiri;
- Bahwa selanjutnya saksi membeli HP OPPO A3s warna merah tersebut seharga Rp.500.000.- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Hp XIAOMI REDMI NOTE 9 seharga Rp.1.000.000.- (Satu Juta rupiah) namun saksi potong setiap Hp seharga Rp.50.000.- (Lima Puluh ribu Rupiah) dikarenakan tidak ada dosbooknya, kemudian untuk HP OPPO A3S sudah saksi jual kepada kakak saksi yaitu Sdr. ABDUL HALIM;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah pemilik Counter Hp "FARID CELL" dan melakukan jual beli hp sejak 5 Tahun yang lalu, dan Saksi membeli kedua handphone tersebut dikarenakan pekerjaan saksi jual beli hp;
- Bahwa orang yang tidak saksi kenal tersebut, berkata bahwa DOSBOOK tersebut masih berada di tempat kerjanya dan berjanji kepada saksi untuk memberikan DOSBOOK kepada saksi 1 minggu kemudian;
- Bahwa HP OPPO A3S warna merah tersebut saksi jual kepada kakak kandung saksi yaitu Sdr. ABDUL HALIM seharga Rp.600.000.- (Enam Ratus Ribu Rupiah) dan untuk HP XIAOMI REDMI NOTE 9 warna biru laut masih belum laku dan masih dipenguasaan saksi;
- Bahwa untuk HP OPPO A3S harga jual second yakni antara Rp.650.000.- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) hingga Rp.700.000.- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan untuk HP XIAOMI REDMI NOTE 9 harga jual second yakni antara Rp.1.350.000.- (Satu Juta Tiga Ratus Lima puluh) hingga Rp.1.600.000.- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) untuk hp second dengan kelengkapan seperti CHARGER dan DOSBOOK;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan tidak mengajukan saksi meringankan (A De Charge) dan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di dalam sebuah rumah di Dusun Pette RT. 001 RW. 002 Desa Rawan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, Terdakwa bersama teman Terdakwa atas nama ROHIM telah mengambil barang milik korban tanpa izin;
- Bahwa sebelum mengambil barang milik korban, Terdakwa dan Sdr. ROHIM bersepakat mengambil barang milik orang lain tanpa izin lalu Terdakwa dan Sdr. ROHIM bertemu di Desa Condong Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo, kemudian Sdr. ROHIM menelfon dua orang temannya yang Terdakwa tidak kenal dan Terdakwa juga tidak tahu alamat tempat tinggalnya serta baru Terdakwa ketahui namanya Sdr. ROSID dan Sdr. NUR. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. ROHIM berangkat menuju ke daerah persawahan Desa Rawan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo dengan masing-masing dibonceng oleh Sdr. ROSID dan Sdr. NUR mengendarai motor sambil Sdr. ROHIM membawa celurit yang disimpan di dalam jaket;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di daerah persawahan tersebut Terdakwa dan Sdr. ROHIM turun sedangkan Sdr. ROSID dan Sdr. NUR langsung pulang, setelah itu Terdakwa dan Sdr. ROHIM berjalan kaki menuju lokasi sasaran rumah yang dituju dan menemukan target rumah milik salah satu warga;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. ROHIM berbagi tugas dan peran yakni Terdakwa bertugas berjaga di luar rumah korban serta mengawasi situasi lingkungan sekitar dan akan memberitahu kode jika ada orang yang melihat atau mengetahui melalui kecapan mulut "tek...tek...tek" atau dengan melempar batu, sedangkan Sdr. ROHIM bertugas masuk ke dalam rumah korban melalui jendela rumah dengan cara mencongkel jendela rumah korban menggunakan celurit;
- Bahwa setelah Sdr. ROHIM berhasil masuk ke dalam rumah Terdakwa menunggu di luar rumah korban, dan selang beberapa menit kemudian Sdr. ROHIM keluar dari dalam rumah melalui jendela dan kemudian Terdakwa bersama Sdr. ROHIM langsung kabur dengan berhasil membawa barang-barang korban yang telah diambil;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, barang-barang korban yang berhasil diambil hari itu yakni 1 (Satu) buah Hp Merk XIAOMI REDMI NOTE 9 warna Tropical Green dengan IMEI 1 : 865073051432905 dan IMEI 2 : 865073051432913, 1 (Satu) buah Hp Merk OPPO A3S warna Merah dengan IMEI 1 : 867872045065590 dan IMEI 2 : 867872045065582, 1 (Satu) buah Jam tangan Merk SMAEL warna Hitam Merah, uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), dan 1 (Satu) buah Kalung Emas 3 Gram;
- Bahwa 1 (Satu) buah Hp Merk XIAOMI REDMI NOTE 9 warna Tropical Green dengan IMEI 1 : 865073051432905 dan IMEI 2 : 865073051432913, 1 (Satu) buah Hp Merk OPPO A3S warna Merah dengan IMEI 1 : 867872045065590 dan IMEI 2 : 867872045065582, 1 (Satu) buah Kalung Emas 3 Gram, dan 1 (Satu) buah Jam tangan Merk SMAEL warna Hitam Merah dibawa dan dikuasai oleh Terdakwa, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dibawa oleh Sdr. ROHIM;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual 1 (Satu) buah Hp Merk XIAOMI REDMI NOTE 9 warna Tropical Green dengan IMEI 1 : 865073051432905 dan IMEI 2 : 865073051432913, dan 1 (Satu) buah Hp Merk OPPO A3S warna Merah dengan IMEI 1 : 867872045065590 dan IMEI 2 : 867872045065582 kepada seseorang penjual hp yang Terdakwa ketahui bernama MUHAMMAD FARID Als. FARID warga Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa menjual kedua handphone tersebut dengan total harga Rp. 1.400.000,- (Satu

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan kemudian uang hasil penjualan kedua handphone tersebut Terdakwa bagi berdua dengan Sdr. ROHIM;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2022 dan pada saat dilakukan penggeledahan Petugas berhasil menemukan barang bukti hasil kejahatan yang ada dalam penguasaan Terdakwa yakni 1 (Satu) buah Kalung Emas 3 Gram dan 1 (Satu) buah Jam tangan Merk SMAEL warna Hitam Merah, serta alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan berupa 1 (Satu) buah Celurit warna Silver beserta 1 (Satu) buah Sarung Celurit warna Cokelat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah Doosbook Hp Merk XIAOMI REDMI NOTE 9 warna Tropical Green dengan IMEI 1: 865073051432905 dan IMEI 2 : 865073051432913;
2. 1 (Satu) buah Doosbook Hp Merk OPPO A3S warna Merah dengan IMEI 1 : 867872045065590 dan IMEI 2 : 867872045065582;
3. 1 (Satu) buah Hp Merk XIAOMI REDMI NOTE 9 warna Tropical Green dengan IMEI 1 : 865073051432905 dan IMEI 2 : 865073051432913;
4. 1 (Satu) buah Hp Merk OPPO A3S warna Merah dengan IMEI 1 : 867872045065590 dan IMEI 2: 867872045065582;
5. 1 (Satu) buah Jam tangan Merk SMAEL warna Hitam Merah;
6. 1 (Satu) buah Kalung Emas 3 Gram;
7. 1 (Satu) buah Celurit warna Silver;
8. 1 (Satu) buah Sarung Celurit warna Cokelat

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di dalam rumah Saksi MAHRUS ALY Bin (Alm) HUSNUL KHOTIMAH di Dusun Pette RT. 001 RW. 002 Desa Rawan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, Terdakwa LINGGA LUSONO Bin SUYONO bersama-sama dengan Sdr. ROHIM (DPO) telah mengambil barang-barang berupa: 1 (Satu) buah Hp Merk XIAOMI REDMI NOTE 9 warna Tropical Green dengan IMEI 1 : 865073051432905 dan IMEI 2 : 865073051432913, 1 (Satu) buah Hp Merk OPPO A3S warna Merah dengan IMEI 1 : 867872045065590 dan IMEI 2 : 867872045065582, 1 (Satu) buah Jam tangan Merk SMAEL warna Hitam Merah, uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), dan 1 (Satu) buah Kalung Emas 3 Gram;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum mengambil barang tersebut, awalnya Terdakwa dan Sdr. ROHIM bersepakat mengambil barang milik orang lain tanpa izin lalu Terdakwa dan Sdr. ROHIM bertemu di Desa Condong Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo, kemudian Sdr. ROHIM menelfon dua orang temannya bernama Sdr. ROSID dan Sdr. NUR, lalu Terdakwa dan Sdr. ROHIM berangkat menuju ke daerah persawahan Desa Rawan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo dengan masing-masing dibonceng oleh Sdr. ROSID dan Sdr. NUR mengendarai motor sambil Sdr. ROHIM membawa celurit yang disimpan di dalam jaket;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. ROHIM turun sedangkan Sdr. ROSID dan Sdr. NUR langsung pulang, setelah itu Terdakwa dan Sdr. ROHIM berjalan kaki menuju lokasi sasaran rumah korban yang dituju, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. ROHIM berbagi tugas dan peran yakni Terdakwa bertugas berjaga di luar rumah korban serta mengawasi situasi lingkungan sekitar dan akan memberitahu kode jika ada orang yang melihat atau mengetahui melalui kecapan mulut "tek...tek...tek" atau dengan melempar batu, sedangkan Sdr. ROHIM bertugas masuk ke dalam rumah korban melalui jendela rumah dengan cara mencongkel jendela rumah korban menggunakan celurit
- Bahwa saat Rohim (DPO) sementara mengambil barang-barang milik korban, tiba-tiba istri Saksi MAHRUS ALY Bin (Alm) HUSNUL KHOTIMAH yakni Saksi AGUSTINANINGSIH Binti (Alm) IDRIS terbangun lalu Sdr. ROHIM (DPO) mengalungkan celurit ke leher Saksi AGUSTINANINGSIH Binti (Alm) IDRIS dan meminta 1 (Satu) buah Kalung Emas 3 Gram milik Saksi AGUSTINANINGSIH Binti (Alm) IDRIS sehingga membuat Saksi AGUSTINANINGSIH Binti (Alm) IDRIS merasa takut dan kemudian menyerahkan 1 (Satu) buah Kalung Emas 3 Gram tersebut. Setelah itu Sdr. ROHIM (DPO) meminta diantar ke belakang rumah dan pada saat itu Saksi AGUSTINANINGSIH Binti (Alm) IDRIS panik sehingga sempat menyerahkan kontak sepeda motor dan kunci pintu rumah namun Sdr. ROHIM (DPO) tidak mau, kemudian Sdr. ROHIM (DPO) langsung keluar rumah melalui jendela kemudian Terdakwa bersama Sdr. ROHIM (DPO) langsung kabur dengan membawa barang-barang milik korban;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang korban Saksi MAHRUS ALY Bin (Alm) HUSNUL KHOTIMAH, Saksi AGUSTINANINGSIH Binti (Alm) IDRIS, dan Saksi MUH. ABDUL WAFI Bin (Alm) IDRIS, Terdakwa membawa 1 (Satu) buah Hp Merk XIAOMI REDMI NOTE 9 warna Tropical

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Green dengan IMEI 1 : 865073051432905 dan IMEI 2 : 865073051432913, 1 (Satu) buah Hp Merk OPPO A3S warna Merah dengan IMEI 1 : 867872045065590 dan IMEI 2 : 867872045065582, 1 (Satu) buah Jam tangan Merk SMAEL warna Hitam Merah, uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), dan 1 (Satu) buah Kalung Emas 3 Gram, selanjutnya 1 (Satu) buah Hp Merk XIAOMI REDMI NOTE 9 warna Tropical Green dengan IMEI 1 : 865073051432905 dan IMEI 2 : 865073051432913, 1 (Satu) buah Hp Merk OPPO A3S warna Merah dengan IMEI 1 : 867872045065590 dan IMEI 2 : 867872045065582, 1 (Satu) buah Kalung Emas 3 Gram, dan 1 (Satu) buah Jam tangan Merk SMAEL warna Hitam Merah, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dibawa oleh Sdr. ROHIM;

- Bahwa Terdakwa sudah menjual 1 (Satu) buah Hp Merk XIAOMI REDMI NOTE 9 warna Tropical Green dengan IMEI 1 : 865073051432905 dan IMEI 2 : 865073051432913, dan 1 (Satu) buah Hp Merk OPPO A3S warna Merah dengan IMEI 1 : 867872045065590 dan IMEI 2 : 867872045065582 kepada seseorang penjual hp yang Terdakwa ketahui bernama MUHAMMAD FARID Als. FARID warga Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa menjual kedua handphone tersebut dengan total harga Rp. 1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) dan kemudian uang hasil penjualan kedua handphone tersebut Terdakwa bagi berdua dengan Sdr. ROHIM;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi korban MUH. ABDUL WAFI Bin (Alm) IDRIS bersama AGUSTINANINGSIH, dan MAHRUS ALY mengalami kerugian materiil dengan total kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2, dan Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;**

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
6. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih dengan Bersekutu;
7. Yang Untuk Masuk Ke tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah Subjek Hukum orang. Subjek hukum orang adalah manusia yang hidup, memiliki identitas, dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau orang lain, serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain orang yang cakap hukum;

Bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa LINGGA LUSONO Bin SUYONO karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan Pasal 154 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada persidangan Terdakwa LINGGA LUSONO Bin SUYONO telah ditanyakan secara jelas mengenai identitasnya dan setelah dicocokkan ternyata bersesuaian dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi salah orang (Error In Persona);

Bahwa sesuai dengan Pasal 44 Ayat (1) KUHP yang mensyaratkan Terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan adalah dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dalam artian Terdakwa tidak dalam keadaan sakit yang dapat mengganggu daya pikirnya, Terdakwa tidak kurang akal (tidak idiot) maupun gila (tidak mengalami gangguan mental) agar dapat dimintai pertanggungjawaban jika tindak pidana yang didakwakan kepadanya terbukti.



Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa LINGGA LUSONO Bin SUYONO dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Bahwa dari fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis LINGGA LUSONO Bin SUYONO dapat dikualifikasikan sebagai Subjek Hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi menurut Hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;

Menimbang bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” terdiri atas 2 (Dua) Sub unsur yaitu sub unsur “mengambil barang sesuatu” dan sub unsur “barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Bahwa yang dimaksud sub unsur “mengambil barang sesuatu” adalah tindakan atau perbuatan yang sifatnya merupakan gerakan otot baik dengan tangan ataupun menggunakan bagian tubuh lainnya memindahkan suatu benda dari tempat semula ke tempat lain atau dengan sedemikian rupa sehingga penguasaan barang tersebut juga telah ikut berpindah;

Bahwa sub unsur “barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” mensyaratkan terhadap objek dari perbuatan dalam rumusan pasal pencurian yakni ada hak seseorang yang melekat pada suatu benda yang menjadi objek pencurian tersebut, baik hak itu hanya sebagian saja atau keseluruhan hak atas barang tersebut. Dengan kata lain, terhadap barang / objek pencurian tersebut melekat hak milik seseorang sebagaimana tercantum dalam Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seperti adanya hak seseorang terhadap kebendaan baik itu merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di dalam rumah Saksi MAHRUS ALY Bin (Alm) HUSNUL KHOTIMAH di Dusun Pette RT. 001 RW. 002 Desa Rawan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, Terdakwa LINGGA LUSONO Bin SUYONO bersama-sama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ROHIM (DPO) telah mengambil barang-barang berupa : 1 (Satu) buah Hp Merk XIAOMI REDMI NOTE 9 warna Tropical Green dengan IMEI 1 : 865073051432905 dan IMEI 2 : 865073051432913, 1 (Satu) buah Hp Merk OPPO A3S warna Merah dengan IMEI 1 : 867872045065590 dan IMEI 2 : 867872045065582, 1 (Satu) buah Jam tangan Merk SMAEL warna Hitam Merah, uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), dan 1 (Satu) buah Kalung Emas 3 Gram;

Bahwa sebelum mengambil barang tersebut, awalnya Terdakwa dan Sdr. ROHIM bersepakat mengambil barang milik orang lain tanpa izin lalu Terdakwa dan Sdr. ROHIM bertemu di Desa Condong Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo, kemudian Sdr. ROHIM menelfon dua orang temannya bernama Sdr. ROSID dan Sdr. NUR, lalu Terdakwa dan Sdr. ROHIM berangkat menuju ke daerah persawahan Desa Rawan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo dengan masing-masing dibonceng oleh Sdr. ROSID dan Sdr. NUR mengendarai motor sambil Sdr. ROHIM membawa celurit yang disimpan di dalam jaket;

Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. ROHIM turun sedangkan Sdr. ROSID dan Sdr. NUR langsung pulang, setelah itu Terdakwa dan Sdr. ROHIM berjalan kaki menuju lokasi sasaran rumah korban yang dituju, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. ROHIM berbagi tugas dan peran yakni Terdakwa bertugas berjaga di luar rumah korban serta mengawasi situasi lingkungan sekitar dan akan memberitahu kode jika ada orang yang melihat atau mengetahui melalui kecapan mulut "tek...tek...tek" atau dengan melempar batu, sedangkan Sdr. ROHIM bertugas masuk ke dalam rumah korban melalui jendela rumah dengan cara mencongkel jendela rumah korban menggunakan celurit;

Bahwa setelah Sdr. ROHIM berhasil masuk ke dalam rumah Terdakwa menunggu di luar rumah korban, dan selang beberapa menit kemudian Sdr. ROHIM keluar dari dalam rumah melalui jendela dan kemudian Terdakwa bersama Sdr. ROHIM kabur dengan berhasil membawa barang-barang korban Saksi MAHRUS ALY Bin (Alm) HUSNUL KHOTIMAH, Saksi AGUSTINANINGSIH Binti (Alm) IDRIS, dan Saksi MUH. ABDUL WAFI Bin (Alm) IDRIS yang telah diambil;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian mengambil sesuatu barang yang Sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain, maka Majelis Hakim berpendapat barang yang telah diambil Terdakwa bersama temannya atas nama Rohim adalah milik korban bukan milik

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa atau teman Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” terdiri dari 2 (Dua) Sub unsur yakni unsur “dengan maksud untuk dimiliki” dan sub unsur “secara melawan hukum”. Bahwa sub unsur “dengan maksud” berarti perbuatan yang dilakukan tersebut dikehendaki (sikap batin) oleh petindak, dengan kata lain adanya kehendak si petindak untuk melakukan perbuatan. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki” dalam pasal pencurian tidak mensyaratkan secara mutlak beralihnya atau berpindahnya hak milik atas barang yang diambil oleh petindak, sehingga pengertiannya cukup barang itu sampai atau berada dalam kekuasaan pelaku;

Bahwa dalam Memorie Van Toelichting (MvT) memuat bahwa kesengajaan adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf). Bahwa menurut Prof. Sathochid Kartanegara, yang dimaksud dengan Opzet Willens en weten (dikehendaki dan diketahui) adalah “seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu; “kehendak” dapat ditujukan terhadap :

- a. Perbuatan yang dilarang;
- b. Akibat yang dilarang.

Bahwa kesengajaan dalam hukum pidana merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan menunjukkan adanya hubungan kejiwaan yang erat antara pelaku dengan suatu tindakan (yang terlarang) yang dilakukannya. Berdasarkan pengertian tersebut maka unsur “dengan maksud” tidak dapat ditemukan secara eksplisit melainkan harus dinilai terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menunjukkan adanya suatu hubungan kejiwaan antara Terdakwa dan perbuatannya, hubungan kejiwaan tersebut dapat berupa adanya kehendak atau kesadaran dari pelaku agar perbuatan tersebut dapat terlaksana;

Bahwa yang dimaksud sub unsur “secara melawan hukum” adalah si petindak sebelum melakukan tindakannya sadar dan mengetahui bahwa memiliki benda orang lain dengan cara demikian adalah perbuatan yang dilarang dimana peralihan barang dalam kekuasaan tidak sesuai dengan aturan yang sah dan melanggar norma-norma dalam masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang korban Saksi MAHRUS ALY Bin (Alm) HUSNUL KHOTIMAH, Saksi AGUSTINANINGSIH Binti (Alm) IDRIS, dan Saksi MUH. ABDUL WAFI Bin (Alm) IDRIS, berupa 1 (Satu) buah Hp Merk XIAOMI REDMI NOTE 9 warna Tropical Green dengan IMEI 1 : 865073051432905 dan IMEI 2 : 865073051432913, 1 (Satu) buah Hp Merk OPPO A3S warna Merah dengan IMEI 1 : 867872045065590 dan IMEI 2 : 867872045065582, 1 (Satu) buah Jam tangan Merk SMAEL warna Hitam Merah, uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), dan 1 (Satu) buah Kalung Emas 3 Gram, selanjutnya 1 (Satu) buah Hp Merk XIAOMI REDMI NOTE 9 warna Tropical Green dengan IMEI 1 : 865073051432905 dan IMEI 2 : 865073051432913, 1 (Satu) buah Hp Merk OPPO A3S warna Merah dengan IMEI 1 : 867872045065590 dan IMEI 2 : 867872045065582, 1 (Satu) buah Kalung Emas 3 Gram, dan 1 (Satu) buah Jam tangan Merk SMAEL warna Hitam Merah dibawa dikuasai oleh Terdakwa, sedangkan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dibawa oleh Sdr. ROHIM;

Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual 1 (Satu) buah Hp Merk XIAOMI REDMI NOTE 9 warna Tropical Green dengan IMEI 1 : 865073051432905 dan IMEI 2 : 865073051432913, dan 1 (Satu) buah Hp Merk OPPO A3S warna Merah dengan IMEI 1 : 867872045065590 dan IMEI 2 : 867872045065582 kepada seseorang penjual hp yang Terdakwa ketahui bernama MUHAMMAD FARID Als. FARID warga Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, dengan total harga Rp. 1.400.000,- (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) kemudian uang hasil penjualan kedua handphone tersebut Terdakwa bagi berdua dengan Sdr. ROHIM;

Menimbang berdasarkan uraian fakta hukum di atas maka dapat ditarik suatu petunjuk bahwa Terdakwa bersama teman Terdakwa Rohim menghendaki untuk mengambil dan menguasai barang milik Saksi MAHRUS ALY Bin (Alm) HUSNUL KHOTIMAH, Saksi AGUSTINANINGSIH Binti (Alm) IDRIS, dan Saksi MUH. ABDUL WAFI Bin (Alm) IDRIS, kemudian sebagian barang tersebut digunakan sendiri dan sebagian lagi dijual seolah-olah barang tersebut adalah milik sendiri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah cara / perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban untuk memperoleh barang yang diinginkannya yaitu “didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” dimana cara / perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama teman-temannya dengan maksud “untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambil”;

Bahwa unsur ini terdiri atas beberapa sub unsur yang disusun secara Alternatif sehingga terpenuhinya salah satu sub unsur dari unsur ini maka dianggap telah memenuhi unsur yang ada secara sempurna;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui cara Terdakwa bersama Rohim (DPO) mengambil barang milik korban Saksi MAHRUS ALY Bin (Alm) HUSNUL KHOTIMAH, Saksi AGUSTINANINGSIH Binti (Alm) IDRIS, dan Saksi MUH. ABDUL WAFI Bin (Alm) IDRIS, pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 03.00 Wib, di dalam rumah korban yang terletak di Dusun Pette RT. 001 RW. 002 Desa Rawan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo yakni setelah Terdakwa dan Sdr. ROHIM tiba di lokasi kejadian, Terdakwa dan Rohim (DPO) berbagi tugas, dimana Terdakwa bertugas berjaga di luar rumah korban serta mengawasi situasi lingkungan sekitar dan akan memberitahu kode jika ada orang yang melihat atau mengetahui melalui kecapan mulut “tek...tek...tek” atau dengan melempar batu, sedangkan Sdr. ROHIM (DPO) bertugas masuk ke dalam rumah korban melalui jendela rumah dengan cara mencongkel jendela rumah korban menggunakan celurit, lalu mengambil barang-barang yakni : 1 (Satu) buah Hp Merk XIAOMI REDMI NOTE 9 warna Tropical Green dengan IMEI 1 : 865073051432905 dan IMEI 2 : 865073051432913 milik Saksi MUH. ABDUL WAFI Bin (Alm) IDRIS, 1 (Satu) buah Hp Merk OPPO A3S warna Merah dengan IMEI 1 : 867872045065590 dan IMEI 2 : 867872045065582 dan 1 (Satu) buah Jam tangan Merk SMAEL warna Hitam Merah milik Saksi MAHRUS ALY Bin (Alm) HUSNUL KHOTIMAH, dan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);

Bahwa saat Rohim (DPO) sementara mengambil barang-barang milik korban, tiba-tiba istri Saksi MAHRUS ALY Bin (Alm) HUSNUL KHOTIMAH yakni Saksi AGUSTINANINGSIH Binti (Alm) IDRIS terbangun lalu Sdr. ROHIM (DPO) mengalungkan celurit ke leher Saksi AGUSTINANINGSIH Binti (Alm) IDRIS dan meminta 1 (Satu) buah Kalung Emas 3 Gram milik Saksi AGUSTINANINGSIH

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti (Alm) IDRIS sehingga membuat Saksi AGUSTINANINGSIH Binti (Alm) IDRIS merasa takut dan kemudian menyerahkan 1 (Satu) buah Kalung Emas 3 Gram tersebut. Setelah itu Sdr. ROHIM (DPO) meminta diantar ke belakang rumah dan pada saat itu Saksi AGUSTINANINGSIH Binti (Alm) IDRIS panik sehingga sempat menyerahkan kontak sepeda motor dan kunci pintu rumah namun Sdr. ROHIM (DPO) tidak mau, kemudian Sdr. ROHIM (DPO) langsung keluar rumah melalui jendela kemudian Terdakwa bersama Sdr. ROHIM (DPO) langsung kabur dengan membawa barang-barang milik korban;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, nyata perbuatan mengambil barang milik korban, dapat terjadi dengan lancar karena adanya suatu ancaman yang dilakukan Rohim (DPO) kepada saksi AGUSTINANINGSIH Binti (Alm) IDRIS, sehingga saksi korban AGUSTINANINGSIH Binti (Alm) IDRIS merasa takut dan menyerahkan kalung yang diminta Rohim (DPO), sebab jika tidak ada ancaman kepada AGUSTINANINGSIH Binti (Alm) IDRIS, maka kemungkinan perbuatan Rohim (DPO) dan Terdakwa tidak akan berjalan mulus sesuai yang telah direncanakan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang disebut “waktu malam” yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Bahwa sesuai dengan kondisi geografis Indonesia dibagi menjadi tiga wilayah waktu yaitu Waktu Indonesia Barat (WIB), Waktu Indonesia Tengah (WITA) dan waktu Indonesia Timur (WIT), dimana Kab. Probolinggo termasuk salah satu daerah yang pembagian waktunya adalah masuk pada Waktu Indonesia Barat (WIB), yang mana matahari terbenam sekitar pukul 18.00 Wib dan waktu terbitnya matahari sekitar pukul 05.00 Wib.

Kemudian yang dimaksud dengan “Rumah” berdasarkan pendapat dari R. Soesilo adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, atau dijaga oleh penghuninya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang-malam, tidak termasuk pengertian rumah, sebaliknya gubuk, kereta, perahu, dsb. yang siang-malam dipergunakan sebagai kediaman masuk sebutan rumah;

Bahwa berdasarkan pendapat Lamintang, yang mendasarkan pada Yurisprudensi dari perkataan “Worning”, bahwa yang dimaksud “Rumah” adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, sehingga termasuk di dalamnya juga gerbong-gerbong kereta api atau gubuk-

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Krs



gubug terbuat dari kaleng-kaleng atau karton-karton yang didiami oleh para tunawisma, kapal-kapal atau mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman dan lain-lainnya. (Lamintang, 1979 : 151);

Menimbang bahwa yang dimaksud “Pekarangan Tertutup” yaitu suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti : selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dsb. Tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Bahwa unsur “dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan” ini dimuat secara alternatif, sehingga menurut hukum dengan terbuktinya salah satu sub unsur sekaligus telah membuktikan seluruh unsur;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap diketahui Terdakwa LINGGA LUSONO Bin SUYONO bersama teman Terdakwa bernama ROHIM (DPO) telah mengambil barang berupa 1 (Satu) buah Hp Merk XIAOMI REDMI NOTE 9 warna Tropical Green dengan IMEI 1 : 865073051432905 dan IMEI 2 : 865073051432913, 1 (Satu) buah Hp Merk OPPO A3S warna Merah dengan IMEI 1 : 867872045065590 dan IMEI 2 : 867872045065582, 1 (Satu) buah Jam tangan Merk SMAEL warna Hitam Merah, uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), dan 1 (Satu) buah Kalung Emas 3 Gram milik para Korban yakni Saksi MAHRUS ALY Bin (Alm) HUSNUL KHOTIMAH, Saksi AGUSTINANINGSIH Binti (Alm) IDRIS, dan Saksi MUH. ABDUL WAFI Bin (Alm) IDRIS pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira pukul 03.00 Wib, yang sebelumnya disimpan para korban di dalam rumah Saksi MAHRUS ALY Bin (Alm) HUSNUL KHOTIMAH yang terletak di Dusun Pette RT. 001 RW. 002 Desa Rawan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur dilakukan pada malam hari di dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur ini adalah jumlah orang yang melakukan perbuatan, dimana yang melakukan perbuatan tersebut harus lebih dari satu orang. Selain dilakukan lebih dari satu orang, orang-orang yang terlibat harus memiliki maksud dan tujuan yang sama untuk melakukan perbuatannya masing-masing, baik perbuatan yang dilakukan dengan pembagian peran ataupun secara bersama-sama;



Menimbang bahwa fakta hukum di persidangan terungkap sebelum mengambil barang-barang milik korban, Terdakwa dan Sdr. ROHIM (DPO) lebih dahulu berbagi tugas dan peran yakni Terdakwa bertugas berjaga di luar rumah korban serta mengawasi situasi lingkungan sekitar dan akan memberitahu kode jika ada orang yang melihat atau mengetahui melalui kecapan mulut "tek...tek...tek" atau dengan melempar batu, sedangkan Sdr. ROHIM bertugas masuk ke dalam rumah korban melalui jendela rumah dengan cara mencongkel jendela rumah korban menggunakan celurit;

Bahwa setelah Sdr. ROHIM (DPO) berhasil masuk ke dalam rumah Terdakwa menunggu di luar rumah korban, dan selang beberapa menit kemudian Sdr. ROHIM (DPO) keluar dari dalam rumah melalui jendela dan kemudian Terdakwa bersama Sdr. ROHIM (DPO) langsung kabur dan berhasil membawa barang-barang korban yang telah diambil;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.7. Unsur "Yang Untuk Masuk Ke tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah cara yang dilakukan oleh Terdakwa untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan, baik dengan cara "merusak atau memotong atau dengan memakai anak kunci palsu";

Bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga terbuktinya salah satu perbuatan yang dimuat dalam unsur ini telah memenuhi keseluruhan unsur yang dimuat secara sempurna;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap sebelum Rohim (DPO) masuk ke rumah korban, pintu dan jendela rumah Saksi korban MAHRUS ALY Bin (Alm) HUSNUL KHOTIMAH di Dusun Pette RT. 001 RW. 002 Desa Rawan Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, dalam keadaan terkunci rapat, kemudian sebelum Rohim (DPO) masuk ke rumah korban, Terdakwa dan Sdr. ROHIM (DPO) berbagi tugas yakni Terdakwa bertugas berjaga di luar rumah korban serta mengawasi situasi lingkungan sekitar dan akan memberitahu kode jika ada orang yang melihat atau mengetahui melalui kecapan mulut "tek...tek...tek" atau dengan melempar batu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Sdr. ROHIM (DPO) bertugas masuk ke dalam rumah korban melalui jendela rumah dengan cara mencongkel jendela rumah korban menggunakan celurit, dan setelah berhasil mengambil barang-barang milik korban, selanjutnya Rohim (DPO) keluar kembali melewati jendela yang sebelumnya dilewati saat masuk;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2, dan Ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah Celurit warna Silver dan 1 (Satu) buah Sarung Celurit warna Cokelat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (Satu) buah Doosbook Hp Merk XIAOMI REDMI NOTE 9 warna Tropical Green dengan IMEI 1 : 865073051432905 dan IMEI 2 : 865073051432913, 1 (Satu) buah Doosbook Hp Merk OPPO A3S warna Merah dengan IMEI 1 : 867872045065590 dan IMEI 2 : 867872045065582, 1 (Satu) buah Hp Merk XIAOMI REDMI NOTE 9 warna Tropical Green dengan IMEI 1 : 865073051432905 dan IMEI 2 : 865073051432913, 1 (Satu) buah Hp Merk OPPO A3S warna Merah dengan

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI 1 : 867872045065590 dan IMEI 2 : 867872045065582, 1 (Satu) buah Jam tangan Merk SMAEL warna Hitam Merah dan 1 (Satu) buah Kalung Emas 3 Gram, terbukti adalah milik saksi MAHRUS ALY Bin (Alm) HUSNUL KHOTIMAH, maka dikembalikan kepada saksi MAHRUS ALY Bin (Alm) HUSNUL KHOTIMAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil penjualan Handphone milik korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2, dan Ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LINGGA LUSONO Bin SUYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LINGGA LUSONO Bin SUYONO tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah Doosbook Hp Merk XIAOMI REDMI NOTE 9 warna Tropical Green dengan IMEI 1: 865073051432905 dan IMEI 2 : 865073051432913;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Doosbook Hp Merk OPPO A3S warna Merah dengan IMEI 1: 867872045065590 dan IMEI 2: 867872045065582;
- 1 (Satu) buah Hp Merk XIAOMI REDMI NOTE 9 warna Tropical Green dengan IMEI 1 : 865073051432905 dan IMEI 2 : 865073051432913;
- 1 (Satu) buah Hp Merk OPPO A3S warna Merah dengan IMEI 1 : 867872045065590 dan IMEI 2 : 867872045065582;
- 1 (Satu) buah Jam tangan Merk SMAEL warna Hitam Merah;
- 1 (Satu) buah Kalung Emas 3 Gram;

Dikembalikan kepada Saksi MAHRUS ALY Bin (Alm) HUSNUL KHOTIMAH;

- 1 (Satu) buah Celurit warna Silver;
- 1 (Satu) buah Sarung Celurit warna Cokelat;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, oleh kami, Agus Safuan Amijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nasrul Kadir, S.H., M.H., dan Chahyan Uun Pryatna, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara teleconference, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu, dibantu Aliman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Widhi Jadmiko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nasrul Kadir, S.H., M.H.

Agus Safuan Amijaya, S.H., M.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Panitera Pengganti,

Aliman, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 71/Pid.B/2023/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)